

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

[ptsp-naker@anambaskab.go.id](mailto:ptsp-naker@anambaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

## Izin Usaha Industri (IUI) Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

No. SK : 746

### Persyaratan

1. Menggunakan OSS : 1. Memiliki Nomor identitas yang sah (NIK bagi WNI atau Passport bagi WNA); 2. Memiliki e-mail yang aktif.
2. Pemenuhan Komitmen : 1. Memiliki Akun SIINas; 2. Memiliki surat keterangan berada diluar Kawasan industri, dikecualikan bagi industri menengah; 3. Menyampaikan data industry; 4. Pernyataan siap beroperasi, bagi Industri Kecil.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

[ptsp-naker@anambaskab.go.id](mailto:ptsp-naker@anambaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



1. Pemohon menyerahkan berkas ke front office;
2. Front office melakukan pengecekan kelengkapan berkas untuk diteruskan ke tim teknis;
3. Tim teknis memverifikasi dan mengecek kembali kelengkapan berkas;
4. Apabila berkas tidak lengkap dan tidak layak dikembali ke PTSP;
5. Jika berkas lengkap maka layak diterbitkan surat rekomendasi;
6. Surat rekomendasi beserta berkas dikembalikan ke PTSP untuk diterbitkan Izin Usaha Industri Kecil;
7. Surat Izin yang telah terbit di serahkan ke pemohon

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 hari kerja setelah adanya rekomendasi dari perangkat daerah berwenang

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

[ptsp-naker@anambaskab.go.id](mailto:ptsp-naker@anambaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

## **Biaya / Tarif** Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Tidak dipungut biaya

## **Produk Pelayanan**

1. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil

## **Pengaduan Layanan**

Nomor Kontak Pengaduan 081370865200 & SP4N LAPOR,